

ABSTRAK PERATURAN

HIBAH- RUMAH SAKIT KARDIOLOGI EMIRAT-INDONESIA- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN BIAYA
2025

PERMENKEU RI 27 TAHUN 2025 TANGGAL 14 APRIL 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 265)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
BIAYA LAIN-LAIN PADA HIBAH RUMAH SAKIT KARDIOLOGI EMIRAT-INDONESIA

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan hibah yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Persatuan Emirat Arab berupa Rumah Sakit Kardiologi Emirat-Indonesia di Solo Techno Park, perlu mengatur mekanisme penggantian Pajak Pertambahan Nilai dan biaya lain-lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penggantian Pajak Pertambahan Nilai dan Biaya Lain-Lain pada Hibah Rumah Sakit Kardiologi Emirat-Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 99/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No.990); Permenkeu No.62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.107 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1082); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tata cara penggantian PPN dan biaya lain-lain atas kegiatan pembangunan RS Kardiologi Emirat-Indonesia. Penggantian PPN diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang melakukan pembayaran, termasuk Areem Plus for Management Consultancies Co.L.L.C dan kontraktornya, dengan syarat PPN tidak dikreditkan atau dibiayakan. Selain itu, juga diatur mekanisme penggantian biaya pemasangan sambungan air bersih dan listrik. Prosedur meliputi permohonan, verifikasi, konfirmasi, penerbitan SKP2K/SKPBL, serta pembayaran melalui SP2D. Lampiran berisi contoh format dokumen pendukung.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 April 2025 dan diundangkan pada tanggal 17 April 2025.